

**PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2013

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013**



2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA SUMBERAGUNG

Jl. Monginsidi No.01 Dusun Pulorejo, Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Kode Pos (62275)

PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013);
17. Peraturan Desa Sumberagung Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp.1.917.890.000,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 987.990.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 575.650.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 354.250.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 987.990.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 929.900.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumberagung
Pada tanggal : 01 Januari 2013

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Lampiran I : Peraturan Desa Sumberagung Kec.Modo
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 01 Januari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	18.150.000	19.650.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	17.750.000	19.150.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	400.000	500.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	156.000.000	156.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	60.000.000	60.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	96.000.000	90.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		3.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu Milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa		2.500.000	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadya Dan Partisipasi	27.350.000	24.850.000	
1.1.3.1	Swadya Penunjang ADD dan Bansun	7.850.000	7.850.000	
1.1.3.2	Swadya Penunjang Jalan Poros, Jembatan, dan Plengsengan	9.500.000	10.500.000	
1.1.3.3	Swadya Pembangunan Balai Desa	10.000.000	5.000.000	
1.1.3.4	Swadya Sawah Dan Tambak		1.500.000	
1.1.3.5	Swadya Bagi Purna Bhakti BPD			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.500.000	6.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	10.500.000	6.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	5.843.000	7.100.000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	3.613.000	3.650.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	975.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	655.000	750.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu Bata / Genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	600.000	1.200.000	

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak	4.700.000	4.700.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2.000.000	2.000.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.700.000	2.700.000	
1.2.2.2	Dst.....			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar Desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah	127.050.000	132.050.000	
1.4.1	ADD	29.050.000	29.050.000	
1.4.2	BANSUN	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Pembangunan Jalan Poros Desa (BKD)	40.000.000	30.000.000	
1.4.4	Pembangunan Jalan Poros Desa (PAK)	25.000.000	40.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	60.000.000	250.000.000	
1.5.1.1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	60.000.000		
1.5.1.2	Pembangunan Jalan Pavingstone		250.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	200.000.000	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Rabat Beton (BKD)		100.000.000	
1.5.2.2	Pembangunan Plengsengan (BKD)	100.000.000	100.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	82.950.000	123.300.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	55.200.000	85.200.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembanguna Kantor / Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti BPD	500.000	500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan jalan / jembatan/ saluran air			
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	750.000	750.000	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	500.000	500.000	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	6.500.000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD		500.000	
1.5.3.16	Bantuan Insentif RT		4.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	1.500.000	1.500.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.500.000	1.500.000	
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan, Dan Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah Dari Badan / Organisasi / Swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat Perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Dari Pihak Ketiga	60.000.000	62.840.000	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	30.000.000	30.000.000	
1.7.2	Sumbangan Untuk PILKADES	30.000.000	32.840.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	639.543.000	987.990.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium	16.250.000	26.750.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	4.450.000	4.450.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Petugasn Linmas Desa	500.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT / RW	300.000	300.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2.500.000	3.000.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	8.000.000	8.000.000	
2.1.1.7	Honorarium Panitia PILKADES		10.000.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.060.000	3.500.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	900.000	1.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.320.000	2.000.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	200.000	2.000.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kepala Dusun	1.440.000	2.000.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD	200.000	1.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	168.920.000	531.900.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	5.370.000	6.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	700.000	1.200.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	600.000	1.200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	16.200.000	18.450.000	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	33.000.000	33.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa,Jembatan,Plengsengan	70.000.000	415.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan / Material	3.000.000	15.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Kantor Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa			
2.1.3	Belanja Modal	3.500.000	5.500.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer		1.500.000	

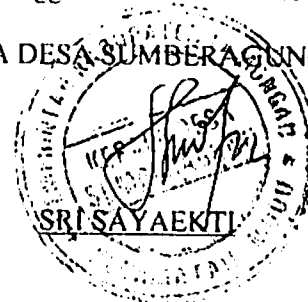
1	2	3	4	5
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	1.500.000	1.500.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput		1.000.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	2.000.000	1.500.000	
2.1.3.7	Dst.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai Penghasilan Kades	74.900.000	81.700.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	60.500.000	65.500.000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000	10.200.000	
2.2.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	2.250.000	2.750.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.500.000	2.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	750.000	750.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	153.700.000	212.700.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	96.000.000	125.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	55.200.000	85.200.000	
2.2.1.3.3	Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.3.4	Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	500.000	500.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	5.600.000	12.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500.000	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD		4.500.000	
2.2.1.4.4	TPBPD	3.600.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000	8.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	1.500.000	2.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000	2.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500.000	2.500.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	500.000	
2.2.3.6	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.800.000	24.950.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa		4.750.000	
2.2.4.2	Operasional LPM		2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK		3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna		1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK		1.100.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu		500.000	
2.2.4.7	Operasional RT / RW		4.500.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas		500.000	
2.2.4.9	Operasional Pengurus HIPAM		7.500.000	
2.2.4.10	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
2.2.4.11	Insentif Petugas Penyusun Profil Desa	100.000	100.000	

1	2	3	4	5
2.2.5	Belanja Tak Terduga	3.500.000	4.500.000	
2.2.5.1	Kecadaan Darurat	1.000.000	1.500.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000	1.500.000	
2.2.5.3	BBGRM	1.500.000	1.500.000	
2.2.5.4	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	450.000.000	929.900.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Di tetapkan di : SUMBERAGUNG

Pada Tanggal : 01 Januari 2013

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Lampiran II: Peraturan Desa Sumberagung Kec.Mode
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 01 Januari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

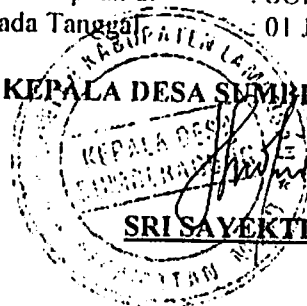
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNY A (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	18.150.000	19.650.000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	17.750.000	19.150.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	400.000	500.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	156.000.000	156.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	60.000.000	60.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	96.000.000	90.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS		3.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu Milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa		2.500.000	
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadya Dan Partisipasi	27.350.000	24.850.000	
1.1.3.1	Swadya Penunjang ADD dan Bansun	7.850.000	7.850.000	
1.1.3.2	Swadya Penunjang Jalan Poros,Jembatan,dan Plengsengan	9.500.000	10.500.000	
1.1.3.3	Swadya Pembangunan Balai Desa	10.000.000	5.000.000	
1.1.3.4	Swadya Sawah Dan Tambak			
1.1.3.5	Swadya Bagi Purna Bhakti BPD		1.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.500.000	6.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	10.500.000	6.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	5.843.000	7.100.000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	3.613.000	3.650.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	975.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	655.000	750.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu Bata / Genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodakoh	600.000	1.200.000	

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak	4.700.000	4.700.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	2.000.000	2.000.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	2.700.000	2.700.000	
1.2.2.2	Dst.....			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata			
1.3.2	Retribusi Pasar Desa			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Pusat Dan Daerah	127.050.000	132.050.000	
1.4.1	ADD	29.050.000	29.050.000	
1.4.2	BANSUN	33.000.000	33.000.000	
1.4.3	Pembangunan Jalan Poros Desa (BKD)	40.000.000	30.000.000	
1.4.4	Pembangunan Jalan Poros Desa (PAK)	25.000.000	40.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	60.000.000	250.000.000	
1.5.1.1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	60.000.000		
1.5.1.2	Pembangunan Jalan Pavingstone		250.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	100.000.000	200.000.000	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Rabat Beton (BKD)		100.000.000	
1.5.2.2	Pembangunan Plengsengan (BKD)	100.000.000	100.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	82.950.000	123.300.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	55.200.000	85.200.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembanguna Kantor / Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti BPD	500.000	500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan jalan / jembatan/ saluran air			
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	750.000	750.000	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	500.000	500.000	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	6.500.000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD		500.000	
1.5.3.16	Bantuan Insentif RT		4.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	1.500.000	1.500.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.500.000	1.500.000	
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			

1	2	3	4	5
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Dan Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah Dari Badan / Organisasi / Swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah Dari Kelompok Masyarakat Perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Dari Pihak Ketiga	60.000.000	62.840.000	
1.7.1	Sumbangan Untuk Pengisian Perangkat Desa	30.000.000	30.000.000	
1.7.2	Sumbangan Untuk PILKADES -	30.000.000	32.840.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	639.543.000	987.990.000	

Di Tetapkan di : SUMBERAGUNG
Pada Tanggal : 01 Januari 2013

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Lampiran III : Peraturan Desa Sumberagung Kec.Modor
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 01 Januari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2013

ANGGARAN BELANJA
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MODOR KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

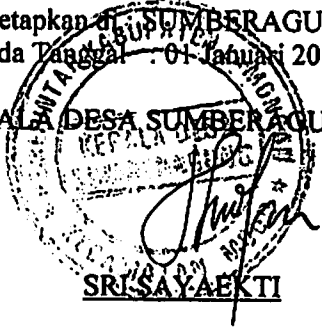
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium	16.250.000	26.750.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	4.450.000	4.450.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Petugasn Linmas Desa	500.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT / RW	300.000	300.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500.000	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	2.500.000	3.000.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	8.000.000	8.000.000	
2.1.1.7	Honorarium Panitia PILKADES		10.000.000	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.060.000	8.500.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	900.000	1.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1.320.000	2.000.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	200.000	2.000.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kepala Dusun	1.440.000	2.000.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD	200.000	1.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	168.920.000	531.900.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	5.370.000	6.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	2.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	700.000	1.200.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	600.000	1.200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	16.200.000	18.450.000	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan / Material Bansun	33.000.000	33.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa,Jembatan,Plengsengan	70.000.000	415.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan / Material	3.000.000	15.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Kantor Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Dcsa			
2.1.3	Belanja Modal	3.500.000	5.500.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer		1.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	1.500.000	1.500.000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput		1.000.000	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	2.000.000	1.500.000	
2.1.3.7	Dst.....			

1	2	3	4	5
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai Penghasilan Kades	74.900.000	81.700.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	60.500.000	65.500.000	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000	10.200.000	
2.2.1.3	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	
2.2.1.4	Uang Duka Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	2.250.000	2.750.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.500.000	2.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	750.000	750.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya	153.700.000	212.700.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	96.000.000	125.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	55.200.000	85.200.000	
2.2.1.3.3	Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.3.4	Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	500.000	500.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	5.600.000	12.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD		500.000	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD		4.500.000	
2.2.1.4.4	TPBPD	3.600.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000	8.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	1.500.000	2.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000	2.000.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	500.000	2.500.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500.000	500.000	
2.2.3.6	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.800.000	21.950.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa		4.750.000	
2.2.4.2	Operasional LPM		2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK		3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna		1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK / PJAK		1.100.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu		500.000	
2.2.4.7	Operasional RT / RW		4.500.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas		500.000	
2.2.4.9	Operasional Pengurus HIPDAM		7.500.000	
2.2.4.10	Bantuan Program E-KTP	1.000.000		
2.2.4.11	Insentif Petugas Penyusun Profil Desa	100.000	100.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	3.500.000	4.500.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.000.000	1.500.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1.000.000	1.500.000	
2.2.5.3	BBGRM	1.500.000	1.500.000	
2.2.5.4	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	450.000.000	929.900.000	

3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Di tetapkan di SUMBERAGUNG
Pada Tanggal : 01 Januari 2013

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SRISAYAEKTI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/02/413.314.16./2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- ✓ 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Sumberagung Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
Pada tanggal, Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG
TENTANG ,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / / 413.314.16 / 2013

Pada hari ini, tanggal, bulan Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Sumberagung Kecamatan Modo Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberagung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sumberagung mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sumberagung menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Sumberagung
Tanda Tangan:

1. MUKHLISUN SH
Ketua

2. KUSWANTO
Wakil Ketua

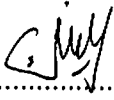
3. SUJADI S, PdI
Sekretaris

4. SURATEMAN SPd.I
Anggota

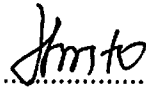
5. SUPARNO
Anggota

6. SUTOYO
Anggota

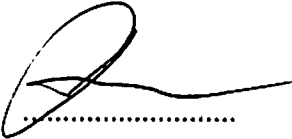
7. SARMIN
Anggota


.....

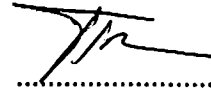
8. SUPARTO
Anggota


.....

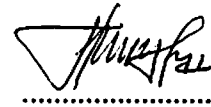
9. SALAM
Anggota


.....

10. DARUS
Anggota


.....

11. MASRUM
Anggota


.....